



**P E N E T A P A N**

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**EDO SIBURIAN** , Lahir : kisaran, tanggal 22 November 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sopir, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. AR Hakim RT 025 RW 008 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu rovinsi Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2004 di Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Alja Togi , yang merupakan anak ke-8 (delapan) dari pasangan suami isteri : Pangipulan Silitonga dan T Br Siburian;
2. Bahwa ayah Alja Togi, telah meninggal dunia di Sei Alim Hasak pada tanggal 17 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1209-KM-21112023-0013, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 22 November 2023;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Alja Togi berdomisili di Kisaran Sumatera Utara Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Alja Togi tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan saat ini Alja Togi sudah masuk dalam dokumen Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor 1402010607087525;
5. Bahwa hubungan pemohon Edo Siburian dengan ibu T Br Siburian (Ibu kandung Alja Togi) adalah keluarga (Edo Siburian adalah adik kandung ibu T Br Siburian);
6. Bahwa hubungan pemohon dengan Alja Togi adalah keluarga (Alja Togi adalah Keponakan Pemohon);
7. Bahwa tujuan Permohonan ini diajukan karena Alja Togi ingin mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan syarat mengajukan Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia merupakan Ijazah sekolah anak dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa karena saat ini Alja Togi tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan sudah masuk dalam dokumen Kartu Keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Alja Togi adalah tanggung jawab Pemohon maka pemohon bersedia menjadi Wali dari anak atas nama Alja Togi ;
9. Bahwa Penetapan Perwalian ini bertujuan untuk mengikuti dan mendampingi Alja Togi dalam seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
10. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang Wali anak tersebut, diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Rengat;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini pemohon melampirkan bukti-bukti terlampir dalam berkas :
  - a). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edo Siburian NIK : 140201211740002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada tanggal 27 Desember 2023 .
  - b). Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Edo Siburian No. 1402010607087525 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada tanggal 04 Januari 2024;

d). Foto copy Akte Kelahiran atas nama Alja Togi No. 1209-KM-21112023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 22 November 2023;

e). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alja Togi NIK : 1209232705040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada tanggal 05 Januari 2024;

f). Foto copy Ijazah SD atas nama Alja Togi No. DN-07 Dd 0150516 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 010048 Sei Alim Hasak Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Juni 2017;

g). Foto copy Ijazah SMP atas nama Alja Togi Nomor DN-07/D-SMP/13/1424188 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sei Dadap tertanggal 20 Juli 2020;

h). Foto copy Ijazah SMA atas nama Alja Togi Nomor DN-07/M-SMA/K13/23/0044982 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kisaran tertanggal 08 Mei 2023;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Alja Togi, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara khusus untuk keperluan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edo Siburian NIK : 140201211740002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada tanggal 27 Desember

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt



- 2023, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah SD atas nama Alja Togi No. DN-07 Dd 0150516 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 010048 Sei Alim Hasak Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Juni 2017. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-2 ;
  3. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Alja Togi Nomor DN-07/D-SMP/13/1424188 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sei Dadap tertanggal 20 Juli 2020. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-3 ;
  4. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Alja Togi Nomor DN-07/M-SMA/K13/23/0044982 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kisaran tertanggal 08 Mei 2023. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alja Togi NIK : 1209232705040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada tanggal 05 Januari 2024. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Edo Siburian No. 1402010607087525 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada tanggal 04 Januari 2024. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Alja Togi No. 1209-KM-21112023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 7 September 2017. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pangipulan Silitonga Nomor 1209-KM-21112023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 22

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt*



November 2023. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi      Surat      Keterangan      Catatan      Kepolisian  
Nomor:SKCK/YANMAS/1564/III/2024/INTELKAM yang dikeluarkan  
Polres Indragiri Hulu pada tanggal 15 Maret 2024. Telah diberi materai  
cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Martin Batubara:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama sebagai karyawan pada PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Anak yang mau diangkat perwaliannya dalam permohonan ini marganya Silitonga nama lengkapnya Alja Togi Silitonga;
- Bahwa permohonan diangkat perwalian tersebut tujuannya agar Alja Togi Silitonga dapat melengkapi syarat mendaftar TNI;
- Bahwa Bapak dari Anak tersebut sudah meninggal sementara ibunya masih hidup dan tinggal di Kisaran;
- Bahwa Pemohon usianya lebih dari 40 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rini Aprilia Pakpahan;
- Bahwa isteri pemohon setuju dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardianto Sinaga:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Alja Togi yang hendak diangkat perwaliannya oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt



- Bahwa Saksi dan Alja Togi sama-sama merupakan Calon Siswa yang akan mendaftar di TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Ibu Saksi merupakan Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki dua anak;
- Bahwa Alja Togi tinggal dengan Pemohon karena sedang kursus/pelatihan TNI di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa ibu dari Alja Togi setuju terhadap Pemohonan ini;
- Bahwa Isteri Pemohon setuju terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta Pengadilan mengeluarkan penetapan agar menyatakan menetapkan pemohon sebagai Wali dari Keponakan Pemohon yang bernama Alja Togi guna melengkapi syarat pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di AR Hakim RT 025 RW 008 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Bukti P-1 dan P-6) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Alja Togi yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan masuk dalam pengasuhan keluarga Pemohon ( Bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa Alja Togi lahir pada tanggal 27 Mei 2004 di Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt*





telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki pasangan suami isteri : Pangipulan Silitonga (Alm) dan T Br Siburian (Bukti P-7 dan P-8)

- Bahwa saat ini Alja Togi hendak mendaftar di TNI Angkatan Darat di Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P-9);
- Bahwa oleh karena untuk mendaftar di TNI Angkatan Darat yang dilakukan oleh Keponakan Pemohon memerlukan syarat penetapan perwalian maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Alja Togi merupakan keponakan dari Pemohon dan setelah lulus SMA Alja Togi tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan sudah masuk namanya dalam dokumen Kartu Keluarga Pemohon serta memiliki KTP dengan domisili yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Alja Togi hendak mendaftar pada TNI Angkatan Darat dan salah satu persyaratannya memerlukan dokumen pengangkatan Wali dari Pemohon terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai permohonan untuk diangkat sebagai wali dari Alja Togi tersebut adalah khusus untuk pendaftaran TNI dan bukan sebagai wali terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali sehingga tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana dalam Peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud diajukan penetapan ini tidak lain adalah hanya untuk melengkapi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dijadikan dasar utama dalam penetapan adalah kepentingan terbaik bagi Anak, yang dalam perkara ini Anak hendak menggapai cita-citanya untuk masuk dalam kesatuan TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan KUHPdata beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Alja Togi, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara khusus untuk keperluan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh Mochamad Adib Zain, S.,H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,00          |
| 2. ATK/ pemberkasan | Rp 50.000,00          |
| 3. PNBP             | Rp 10.000,00          |
| 4. Redaksi          | Rp 10.000,00          |
| 5. Meterai          | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

J u m l a h

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10